



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**  
Nomor 20/PID.SUS/2018/PT BJM

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ODI SOEHARSONO alias ODI bin  
H. UDANG;  
Tempat lahir : Banjarmasin;  
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun/13 Mei 1981;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Jahri Saleh Komplek Kenanga Indah  
Nomor 47 Rt/Rw.09/01, Kelurahan Sungai  
Jingah, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota  
Banjarmasin;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 21 Agustus 2017;

Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2017 s/d tanggal 10 September 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2017 s/d tanggal 20 Oktober 2017;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Martapura sejak tanggal 21 Oktober 2017 s/d tanggal 19 Nopember 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Nopember 2017 s/d tanggal 5 Desember 2017;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 29 Nopember 2017 s/d tanggal 28 Desember 2017;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Martapura sejak tanggal 29 Desember 2017 s/d tanggal 26 Februari 2018;
7. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 12 Februari 2018 s/d tanggal 13 Maret 2018;
8. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 14 Maret 2018 s/d tanggal 12 Mei 2018;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 20/PID.SUS/2018/PT.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama HELIMASYIAH, SH., RETNOAPRIANI, S.H., C. ORIZA SATIVA TANAU, S.H., MUHAMMAD HASBI, S.H, semuanya Advokat dan Advokat Magang Pada Kantor Hukum HELIMASYIAH, S.H dan rekan berkedudukan di Jalan HKS Komplek Herlina Blok A RT.12, No.15 Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

- I. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 5 Maret 2018 Nomor 20/PID.SUS/2018/PT Bjm tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
  - II. Surat - surat pemeriksaan di persidangan serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 444/Pid.Sus/2017/PN Mtp, tanggal 5 Februari 2018 yang amarnya sebagai berikut :
    1. Menyatakan Terdakwa ODI SOEHARSONO alias ODI bin H. UDANG tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
    2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
    3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
    4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
    5. Menetapkan barang bukti berupa;
      - 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhan beserta plastik klipnya 0,25 gram;
      - 1 (satu) buah dompet warna hitam OAKLEY;
- Dimusnahkan;
- 1 (satu) buah handphone merk Evercross warna putih;
  - 1 (satu) buah sepeda motor Honda Scoopy Nopol DA 6507 ABL warna putih biru;
- Dirampas untuk Negara;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 20/PID.SUS/2018/PT.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- III. Akta permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 12 Februari 2018 Nomor 4/Akta.Pid/2018/PN.Mtp. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Martapura;
- IV. Relas Pemberitahuan Akta Permintaan Banding kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 13 Februari 2018 Nomor 444/Pid.Sus/2017/PN Mtp, yang dibuat oleh IMANSYAH, S.E.,Jurusita Pengadilan Negeri Martapura, yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 444/Pid.Sus/2017/PN Mtp, tanggal 5 Februari 2018;
- V. Akta Permintaan Banding dari Penuntut Umum tanggal 12 Februari 2018 Nomor 5/Akta Pid/2018/PN Mtp, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Martapura dan Akta Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa dengan surat Mohon Bantuan Pemberitahuan Akta Permintaan Banding melalui Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor W15.U3/267/HK.02/II/2018, tanggal 14 Februari 2018 oleh Panitera Pengadilan Negeri Martapura;
- VI. Relas Pemberitahuan Memeriksa dan Mempelajari Berkas Perkara Banding (inzage) yang dibuat oleh Jusrita Pengadilan Negeri Martapura kepada Jaksa Penuntut Umum dengan Nomor 444/Pid.Sus/2017/PN Mtp, tanggal 19 Februari 2018 dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dengan surat Mohon Bantuan Pemberitahuan Membaca Berkas melalui Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor W15-U3/275/HK.02/II/2018, tanggal 15 Februari 2018 oleh Panitera Pengadilan Negeri Martapura;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 21 Nopember 2017, No. Reg. Perk.: PDM- 296/Marta/Euh.2/11/2017, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DAKWAAN:

K E S A T U :

Bahwa Terdakwa ODI SOEHARSONO Als ODI Bin (Alm) H. UDANG pada hari Senin tanggal 21 Agutsus 2017 sekira jam 21.00 wita atau pada suatu waktu yang masih dalam bulan Agustus tahun 2017 bertempat di Jalan A. Yani, KM.7.400, Rt/Rw. 16/01, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar tepatnya di depan toko variasi Annisa, atau masih disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Martapura telah "Percobaan atau Permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual,

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 20/PID.SUS/2018/PT.BJM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu atau serbuk kristal Metamfetamina”, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika Saksi JIEMY SAPUTRA dan Saksi KHAIRONI Bin HH. RAMLI yang merupakan anggota dari Sat Narkoba POLRES Banjar mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa dialamat tersebut sering terjadi Transaksi Narkotika;
- Kemudian Para Saksi langsung menuju alamat tersebut untuk melakukan observasi dan penyelidikan di alamat tersebut, sesampainya dialamat tersebut Para Saksi melihat Terdakwa yang sedang berada di depan toko variasi Annisa dengan gerak gerak mencurigakan;
- Selanjutnya melihat hal tersebut Para Saksi langsung mendekati Terdakwa dan melakukan pemeriksaan serta penggeledahan terhadap Terdakwa, dan benar ditemukan 1 (satu) buah paket narkotika jenis shabu-shabu yang disimpan didalam dompet pada sepeda motor oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu—shabu tersebut dengan cara membeli kepada seseorang yang tidak diketahui namanya didaerah Pekauman banjarmasin seharga Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah), yang rencananya narkotika jenis shabu-shabu tersebut akan diserahkan kepada Sdr Ikbal (DPO) dialamat tersebut;
- Kemudian berdasarkan Laporan Pengujian No. LP.Nar.K.17.1136 tanggal 08 September 2017 yang dikeluarkan oleh Badan POM RI, bahwa 1 (satu) buah paket narkotika jenis shabu-shabu yang telah disisihkan tersebut positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor 61 Lampiran Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009;
- Akhirnya perbuatan Terdakwa atas Narkotika Golongan I bukan tanaman yang tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah baik dari Badan Pengawas Obat dan Makanan serta izin Kementerian Kesehatan Republik Indonesia diserahkan kepada Kepolisian Resort Banjar untuk diproses lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

A T A U

K E D U A

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 20/PID.SUS/2018/PT.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ODI SOEHARSONO Als ODI Bin (Alm) H. UDANG pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Kesatu “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu atau serbuk kristal Metamfetamina”, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika Saksi JIEMY SAPUTRA dan Saksi KHAIRONI Bin H. RAMLI yang merupakan anggota dari Sat Narkoba POLRES Banjar mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa dialamat tersebut sering terjadi Transaksi narkotika;
- Kemudian Para Saksi langsung menuju alamat tersebut untuk melakukan observasi dan penyelidikan di alamat tersebut, sesampainya dialamat tersebut Para Saksi melihat Terdakwa yang sedang berada di depan toko variasi Annisa dengan gerak gerik mencurigakan;
- Selanjutnya melihat hal tersebut Para Saksi langsung mendekati Terdakwa dan melakukan pemeriksaan serta penggeledahan terhadap Terdakwa, dan benar ditemukan 1 (satu) buah paket narkotika jenis shabu-shabu yang disimpan didalam dompet pada sepeda motor oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu—shabu tersebut dengan cara membeli kepada seseorang yang tidak diketahui namanya didaerah Pekauman banjarmasin seharga Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah), yang rencananya narkotika jenis shabu-shabu tersebut akan diserahkan kepada Sdr Ikkal (DPO) dialamat tersebut;
- Kemudian berdasarkan Laporan Pengujian No. LP.Nar.K.17.1136 tanggal 08 September 2017 yang dikeluarkan oleh Badan POM RI, bahwa 1 (satu) buah paket narkotika jenis shabu-shabu yang telah disisihkan tersebut positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor 61 Lampiran Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009;
- Akhirnya perbuatan Terdakwa atas Narkotika Golongan I bukan tanaman yang tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah baik dari Badan Pengawas Obat dan Makanan serta izin Kementerian Kesehatan Republik Indonesia diserahkan kepada Kepolisian Resort Banjar untuk diproses lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan surat tuntutan (requisitoir) Penuntut Umum, tertanggal 15 Januari 2018 No Reg. PDM- 29/MARTA/Euh.2/11/2017, menuntut

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 20/PID.SUS/2018/PT.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan ia bahwa Terdakwa ODI SOEHARSONO Als ODI Bin (Alm) H. UDANG telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "Percobaan atau Permufakatan jahat untuk Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ODI SOEHARSONO Als ODI Bin (Alm) H. UDANG penjara selama 7 (tujuh) tahun, 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan Pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar wajib diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhan beserta plastik klipnya 0,25 gram;
  - 1 (satu) buah dompet warna hitam OAKLEY;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) buah handphone merk Evercross warna putih;
  - 1 (satu) buah sepeda motor Honda Scoopy Nopol DA 6507 ABL warna putih biru;  
Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan Terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi dengan pidana agar dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan dari Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing tanggal 12 Februari 2018 terhadap putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 444/Pid.Sus/2017/PN.Mtp tanggal 5 Februari 2018 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat - syarat sebagaimana ditentukan menurut Undang - undang, maka dengan demikian permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa baik Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa sama-sama tidak mengajukan Memori Banding;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 20/PID.SUS/2018/PT.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 444/Pid.Sus/2017/PN Mtp, Tanggal 5 Februari 2018 dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan dan alasan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura dalam putusan dan penjatuhan pidananya, yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan, pasal 112 ayat [ 1 ] Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan oleh karenanya pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri tersebut diambil alih dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri sudah tepat dan benar, baik dalam hal penilaian terhadap fakta, penerapan hukum maupun dalam hal penjatuhan hukuman.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 444/Pid.Sus/2017/PN Mtp tanggal 5 Februari 2018 harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Mengingat ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 444/Pid.Sus/2017/PN Mtp, tanggal 5 Februari 2018 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, dan untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 20/PID.SUS/2018/PT.BJM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari KAMIS tanggal 22 Maret 2018 oleh kami MOHAMAD KADARISMAN, S.H.. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin selaku Hakim Ketua Majelis, Hj. DEDEH SURYANTI, S.H.M.H. dan BAMBANG UTOMO, S.H.. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang mengadili perkara ini pada peradilan Tingkat Banding, putusan tersebut pada hari RABU tanggal 28 MARET 2018 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta ROSMILAJANTI. S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa/ Terdakwa ;

Hakim Ketua,

MOHAMAD KADARISMAN, S.H.

Hakim Anggota,

Hj. DEDEH SURYANTI, S.H. M.H.

Hakim Anggota,

BAMBANG UTOMO, S.H.

Panitera Pengganti

ROSMILAJANTI. S.H.